

**PERJANJIAN KERJASAMA JASA BIMBINGAN
PROGRAMM
ANTARA
PT. ABC
DENGAN
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
(SENTRAL SISTEM CONSULTING)**

Nomor Kontrak : XXX/STM-K/VII/18

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun Dua Ribu Delapan Belas
(_ - _ - _) antara :

1. **PT. ABC No. NPWP.** beralamat di **Alamatnya,** dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Jabatan **Direktur**, dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**-----
2. **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN (SENTRAL SISTEM CONSULTING), No. NPWP. 01.908.970.5-002.000** beralamat di **MT Haryono Square Lantai 03A/02 Jalan MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330**, didirikan dengan akte Notaris **Bistok Situmorang, SH** di Jakarta No. 1 tanggal 4 Juni 1999 dan akte perubahan nama dengan akte **Notaris Yousfrita, SH, MKn** di Jakarta No.15 tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Imanuel Iman** jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**-----

Commented [s1]:

Dasar :-----

Berdasarkan penawaran dari PT. Sentral Tehnologi Managemen (Sentral Sistem Consulting) dengan No : tentang proposal penawaran bimbingan **Programm.** -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian kerja jasa bimbingan **Programm** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan jasa **Programm** sampai dengan **PIHAK PERTAMA** dinyatakan lulus audit dari Badan Sertifikasi.-----
2. Lingkup pekerjaan adalah penerapan **Programm** dengan **ruang lingkup proses** yang berlokasi di Alamatnya.-----
3. Rincian lingkup pekerjaan, jadwal **Programm** konsultasi dan tabel perhitungan biaya konsultasi ditetapkan dalam lampiran tersendiri dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.-----

Pasal 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mentaati peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah atau instansi pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan pekerjaan **Programm** di Lokasi.-----
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh Tim **Programm** dari **PIHAK PERTAMA** di Lokasi.-----
3. **PIHAK KEDUA** tidak diwajibkan ikut serta dalam publikasi iklan apabila **PIHAK PERTAMA** mempublikasikan keberhasilannya memperoleh sertifikat --

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian sampai dengan **PIHAK PERTAMA** dinyatakan lulus audit badan sertifikasi terhitung sejak bulan sampai dengan bulan dengan jumlah mandays maksimal (.....) Mandays selama perjanjian ini.-----
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini belum dapat diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya konsultasi, selama keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini diakibatkan kesalahan **PIHAK KEDUA**. Kesalahan **PIHAK KEDUA** yang dimaksud adalah :-----
 - **PIHAK KEDUA** menunda kunjungan konsultasi yang sudah dijadwalkan
 - **PIHAK KEDUA** Terlambat memberikan hasil review setiap konsultasi
 - **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti activity plan (rencana kerja) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Penambahan jangka waktu diajukan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 1.-----

Commented [s2]:

Commented [s3]:

4. Ketentuan pada ayat (2) tersebut diatas juga berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang diakibatkan oleh kesibukan **PIHAK PERTAMA**, dan bukan diakibatkan oleh kesengajaan dalam memperlambat penyelesaian pekerjaan yang sudah dijadwalkan. -----
5. Toleransi total jumlah kunjungan (mandays) adalah 10% atau mandays. -----
 - Apabila diperlukan tambahan kunjungan konsultasi dimana penambahan tersebut masih dalam batas toleransi, maka **PIHAK KEDUA** tidak memberikan biaya tambahan. -----
 - Sebaliknya bila pekerjaan telah 100% selesai dengan jumlah konsultasi yang kurang dari standar total kunjungan konsultasi yang telah disepakati, maka kewajiban **PIHAK KEDUA** dianggap telah terpenuhi dan apabila ada sisa mandays yang belum digunakan maka mandays tersebut tidak dapat digunakan untuk konsultasi, training atau program lainnya. -----

Pasal 4 NILAI/HARGA PEKERJAAN

1. Nilai/harga pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah **Rp.,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**, belum termasuk PPN 10% dan biaya badan sertifikasi. -----
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan tambahan biaya pekerjaan apabila terdapat penambahan pekerjaan diluar dari pekerjaan yang telah disepakati, penambahan biaya pekerjaan tersebut harus disetujui oleh **PARA PIHAK**. -----

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, yaitu menjadi 3 (Tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut. -----
 - a. Pembayaran tahap I (pertama) dibayar sebesar **50% (Lima Puluh Persen)** dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp.,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**, **dibayarkan setelah program dimulai**. -----
 - b. Pembayaran tahap II (kedua) dibayar sebesar **30% (Tiga Puluh Persen)** dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp.,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)**, **dibayarkan dibulan keempat konsultasi**. -----
 - c. Pembayaran tahap III (ketiga) dibayar sebesar **20% (Dua Puluh Persen)** dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp.,- (Empat Belas Juta Rupiah)**, **dibayarkan setelah PIHAK PERTAMA dinyatakan lulus audit oleh badan sertifikasi**. -----
2. **PIHAK PERTAMA** membayar kepada pihak kedua sesuai tahapan dan dibayar 14 (empat belas) hari setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: -----
 - a. Invoice -----

Commented [s4]:

Commented [s5]:

Commented [s6]:

Commented [s7]:

Commented [s8]:

Commented [s9]:

Commented [s10]:

- b. Faktur Pajak -----
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta dengan Nomor Rekening : **436.300.5287** atas nama **PT. Sentral Tehnologi Managemen.** -----

Pasal 6
PAJAK – PAJAK

1. Dalam perjanjian kerjasama ini untuk PPN sebesar 10% menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya akan disetorkan ke pajak oleh **PIHAK KEDUA**. -----
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memotong PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dan mengirimkan bukti potongnya kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilakukan pembayaran. -----

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :-----
- 1.1 Berhak mendapatkan jasa konsultasi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini khususnya dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.-----
- 1.2 Berhak mendapat laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi dari **PIHAK KEDUA** -----
- 1.3 Berhak mendapatkan konsultan/trainer pengganti, apabila tidak mendapatkan kecocokan dengan team dari **PIHAK PERTAMA**. -----
- 1.4 Berhak mendapat laporan secara berkala sesuai **Program** kerja yang telah disepakati. -----
- 1.5 Berhak untuk tetap mendapatkan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya dari **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**.-----
- 1.6 Berkewajiban melaksanakan seluruh tugas yang diberikan **PIHAK KEDUA**, melakukan pengawasan, mengontrol dan monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.-----
- 1.7 Berkewajiban memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. -----
- 1.8 Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lokasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2). -----
- 1.9 Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di Lokasi. -----
- 1.10 Berkewajiban menyediakan makan siang selama **PIHAK KEDUA** berada di lokasi. -----
- 1.11 Berkewajiban tidak melakukan penundaan jadwal **Program** selama lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila terjadi penundaan lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA**

berkewajiban membayar biaya konsultasi sesuai dengan jumlah pekerjaan/aktivitas yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. -----

- 1.12 Berkewajiban membayar nilai pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 perjanjian ini.-----

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** : -----

- 2.1 Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 4 perjanjian ini. -----
- 2.2 Apabila terjadi tambahan kunjungan mandays diluar dari waktu kunjungan dalam pasal 3 yang diakibatkan oleh kesengajaan dalam memperlambat penyelesaian pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan tambahan biaya sesuai tabel perhitungan biaya konsultasi yang telah ditetapkan. -----
- 2.3 Berhak mendapat biaya konsultasi sesuai dengan jumlah pekerjaan/aktivitas (aktivitas adalah jumlah kunjungan perorang) yang telah dilaksanakan apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan penundaan jadwal **Programm**, konsultasi selama lebih dari 1 (satu) bulan. -----
- 2.4 Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini khususnya pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. -----
- 2.5 Berkewajiban memberikan laporan rencana kerja dan jadwal konsultasi kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- 2.6 Berkewajiban memberikan laporan secara berkala sesuai **Programm** kerja yang telah disepakati. -----
- 2.7 Berkewajiban untuk tetap memberikan bantuan konsultasi tanpa tambahan biaya kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**. -----
- 2.8 Berkewajiban menjaga kerahasiaan semua data, informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai dokumen rahasia, tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**. Setelah pekerjaan selesai **PIHAK PERTAMA** dinyatakan lulus audit badan sertifikasi dan memperoleh sertifikat, semua data dan informasi tersebut dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**. -----

Pasal 8 JAMINAN DAN SANKSI

1. **PARA PIHAK** menjamin melaksanakan seluruh isi Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. -----
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, apabila **PIHAK KEDUA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak. -----
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 5 (ayat 1), maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan secara

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, jika **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 60 hari belum melakukan pembayaran dari invoice yang telah ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberhentikan sementara konsultasi untuk berdiskusi dengan **KEDUA PIHAK** dan apabila **PIHAK PERTAMA** tidak juga melaksanakan/menyelesaikan pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian ini secara sepihak.-----

Pasal 9
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing pihak melalui alamat dan tujuan sebagai berikut :-----

a. **PIHAK PERTAMA :**

Nama : -----

Jabatan : -----

Alamat : -----

Telepon : -----

Faksimile : -----

E-mail : -----

Commented [s11]:

Commented [s12]:

Commented [s13]:

Commented [s14]:

Commented [s15]:

Commented [s16]:

PIHAK KEDUA :

b. Nama : -----

Jabatan : -----

Alamat : -----

Telepon : -----

Faksimile : -----

E-mail : -----

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang dalam perjanjian secara limitatif dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, jatuhnya pesawat terbang serta kebijakan pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian ini. -----
2. Apabila selama berlakunya perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure* maka segala resiko kerugian menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak. -----
3. Apabila salah satu pihak atau lebih mengalami *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini wajib memberitahukan hal itu kepada pihak lainnya secara tertulis yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya *force majeure*. -----

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekrut karyawan. -----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan hak-haknya untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dan/atau mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah/mufakat. -----
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Kantor Panitera Pengadilan Negeri. -----

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**. -----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

IMANUEL IMAN
DIREKTUR

LAMPIRAN KONTRAK **NO. /STM-K/VII/18** MENGENAI DEFINISI

Klausul definisi untuk mendapatkan keseragaman pemahaman mengenai :

- a. **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001** : Sistem manajemen yang berkaitan dengan kesetabilan kualitas produk yang dihasilkan.
- b. **Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001** : Sistem manajemen yang berkaitan dengan lingkungan yang dihasilkan, bertujuan agar perusahaan konsisten menjalani sistem manajemen lingkungan untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, mengurangi pencemaran dan saving energi.
- c. **Sistem Manajemen ISO 45001** : Standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3 / OH&S) untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi.
- d. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** : Sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
- e. **Mutu Otomotif IATF 16969:2016** : Sistem manajemen yang berkaitan dengan kesetabilan kualitas otomotif yang dihasilkan dan diperuntukan kepada perusahaan industri otomotif.

Sistem tersebut merupakan standard sistem international.

- f. Rencana Kerja : Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan
- g. Jadwal Konsultasi : Waktu kunjungan konsultasi ke **PT. ABC**
- h. **PIHAK PERTAMA** Utama adalah koordinator team project **Programm PT. ABC**
- i. **PIHAK KEDUA** Utama adalah koordinator konsultan
- j. Mandays : 1 orang konsultan dalam 1 hari kunjungan konsultasi
- k. Penambahan Pekerjaan Lain :
 - Perluasan scope dari Pasal 1 ayat 2
 - Penambahan sistem diluar ISO